



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 05 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxx x, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon**;

Lawan

Rasyid Manaban Bin Badarudin Manaban, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Januari 2000, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT 01, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik Werpigan, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Aguastus 2024 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Ff, pada tanggal 9 Agustus 2024 telah mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Seorang laki-laki bernama Jakaria Rumoning telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Fakfak Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put, No. 43/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Seorang laki-laki tersebut adalah Rasyid Manaban sebagai Adik Kandung Seorang laki-laki tersebut;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Seorang laki-laki tersebut adalah Yahya Bay selaku Imam Kampung xxxxxxxx;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dan Seorang laki-laki tersebut adalah saksi 1 Khatib Kabes dan saksi 2 Sidik Patiran;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon untuk Seorang laki-laki tersebut berupa Uang Rp 5.000 tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Seorang laki-laki tersebut berstatus Gadis.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Seorang laki-laki tersebut hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai anak :
 - a. Jaki Fauris;
 - b. Rabalia Fauris;
 - c. Ragalia Fauris;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki tersebut dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan tersebut Laki-laki yang bernama Jakaria Rumoning telah meninggal dunia karena sakit tahun 2013;
9. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon ;
10. Bahwa antara Pemohon dan Seorang laki-laki tersebut tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai suami Pemohon meninggal dunia;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Fafak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 10 hal. Put, No. 43/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan a Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dan Seorang laki-laki tersebut (Jakaria Rumoning) yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009 di xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Fakfak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Membebankan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa setelah mendengar dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibacakan dalam sidang, Termohon menyampikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

SURAT :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 9203024502860001 atas nama Sarakia Manaban, tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

SAKSI-SAKSI :

Halaman 3 dari 10 hal. Put, No. 43/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abd. Mutholib Seknun bin Marajan Seknun**, tempat dan tanggal lahir Tual, 02 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh xxxxxxx Perikanan, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga dan warga sekampung ;
- Bahwa Almarhum Jakaria Rumoninga adalah Suami Pemohon dan merupakan ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Jakaria Rumoninga menikah dilaksanakan di Kampung xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Juli 2009;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Rasyid Manaban karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum Jakaria Rumoninga adalah Imam Kampung xxxxxxxx bernama Yahya Bay;
- Bahwa sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Khatib Kabes dan Sidik Patiran;
- Bahwa Mahar yang diberikan Almarhum kepada Pemohon berupa uang Rp. 5.000 tunai;
- Bahwa Almarhum Jakaria Rumoning meninggal dunia tahun 2013 dikarenakan sakit;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum Jakaria Rumoning jejak;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Jakaria Rumoning tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Jaki Fauris bin Jakaria Rumoninga, Rabalia Fauris binti Jakaria Rumoninga, Ragalia Fauris binti Jakaria Rumoninga;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon dengan Almarhum Jakaria Rumoning;

Halaman 4 dari 10 hal. Put, No. 43/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hariato Rumlolas bin Hairudin Rumlolas**, tempat dan tanggal lahir Gorom, 23 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung xxxxxxxx RT 005 Distrik Fakfak Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga dan warga sekampung ;
- Bahwa Almarhum Jakaria Rumoninga adalah Suami Pemohon dan merupakan ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Jakaria Rumoninga menikah dilaksanakan di Kampung xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Juli 2009;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Rasyid Manaban karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum Jakaria Rumoninga adalah Imam Kampung xxxxxxxx bernama Yahya Bay;
- Bahwa sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Khatib Kabes dan Sidik Patiran;
- Bahwa Mahar yang diberikan Almarhum kepada Pemohon berupa uang Rp. 5.000 tunai;
- Bahwa Almarhum Jakaria Rumoning meninggal dunia tahun 2013 dikarenakan sakit;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum Jakaria Rumoning jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Jakaria Rumoning tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Jaki Fauris bin Jakaria Rumoninga, Rabalia Fauris binti Jakaria Rumoninga, Ragalia Fauris binti Jakaria Rumoninga;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang memperlakukan hubungan Pemohon dengan Almarhum Jakaria Rumoning;;

Halaman 5 dari 10 hal. Put, No. 43/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang memperlakukan hubungan Pemohon dengan dengan Almarhum Jakaria Rumoning yang merupakan ayah kandung Termohon

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan soearang laki-laki bernama Jakaria Rumoning yang yang saat ini telah meninggal dunia dan merupakan ayah dari Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Almarhum Jakaria Rumoning telah menikah di kampung xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Juli 2009, permohonan tersebut bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama, dan untuk memperjelas status pernikahan Pemohon dengan dengan Almarhum Jakaria Rumoning secara hukum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa, Surat yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dimuka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b. Hilangny Akta Nikah ;

Halaman 6 dari 10 hal. Put, No. 43/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil itsbat nikah Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti Surat (P) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203024502860001 atas nama Sarakia Manaban, tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga kampung xxxxxxxx distrik Fakfak xxxxxxxx, kabupaten Fakfak dan Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan Jakaria Rumoning;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Jakaria Rumoning, karena saksi merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, dan saksi ketahui pula bahwa Pemohon dan Jakaria Rumoning adalah suami isteri karena seluruh keluarga dan warga setempat telah mengakui status hubungan suami istri antara Pemohon dengan Jakaria Rumoning (ayah Termohon);

Menimbang bahwa saksi tersebut menegaskan pula, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Jakaria Rumoning dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam, karena perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah serta adanya lafadz ijab dan kabul yang diucapkan ;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon dan Jakaria Rumoning karena saksi merupakan tetangga rumah Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dengan Jakaria Rumoning (ayah Termohon) telah menikah di **Kampung xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Juli 2009**, dan seluruh warga telah membenarkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 10 hal. Put, No. 43/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua pemohon menyatakan pula bahwa pernikahan Pemohon dengan Jakaria Rumoning dilakukan sesuai agama Islam dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Rasyid Manaban karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum Jakaria Rumoning adalah Imam Kampung xxxxxxxx bernama Yahya Bay, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Khatib Kabes dan Sidik Patiran dengan mahar berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang bahwa ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon terbukti kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Jakaria Rumoning telah Menikah di Kampung xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Juli 2009;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Rasyid Manaban karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum Jakaria Rumoning adalah Imam Kampung xxxxxxxx bernama Yahya Bay, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Khatib Kabes dan Sidik Patiran dengan mahar berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon dengan Jakaria Rumoning (ayah Termohon) telah hidup bersama dalam keadaan yang rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Jaki Fauris bin Jakaria Rumoninga, Rabalia Fauris binti Jakaria Rumoninga, Ragalia Fauris binti Jakaria Rumoninga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan harus

Halaman 8 dari 10 hal. Put, No. 43/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Juli 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang kutip sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**), dengan Ayah Termohon (**Jakaria Rumoning**) yang dilaksanakan di **Kampung xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Juli 2009;**

Halaman 9 dari 10 hal. Put, No. 43/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampikan putusan ini ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Barat, untuk dicatat dalam daftar pernikahan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Sopalatu, S.H, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dan dibantu oleh Galih Adhi Wisesa, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD SOPALATU, S.H

Panitera Pengganti

GALIH ADHI WISESA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,000,00
- PNBPN Relaa: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Put, No. 43/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)